



PUTUSAN

Nomor 422/Pdt.G/2024/PA.Pkj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkajene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Pulau Balang Caddi, 21 Oktober 2024, umur 0 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman Pulau Balang Caddi, RT 003 RW 001, Kelurahan Mattiro Bintang, Kecamatan Liukang Tupabbiring, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, tempat dan tanggal lahir Pulau Balang Caddi, 21 Oktober 2024, umur 0 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman Pulau Balang Caddi (dekat Masjid Darusada), RT 003 RW 001, Kelurahan Mattiro Bintang, Kecamatan Liukang Tupabbiring, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 23 Oktober 2024 telah mengajukan permohonan cerai talak yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkajene dalam register perkara Nomor 422/Pdt.G/2024/PA.Pkj tanggal 23 Oktober 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal 1 dari 15 hal Putusan Nomor. 422/Pdt.G/2024/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Bahwa pada hari Senin, tanggal 13 Oktober 2008, Pernikahan Pemohon dan Termohon tercatat oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Liukang Tupabbring, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 174/19/X/2008, tertanggal 22 Oktober 2008;

2 Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon semula tinggal bersama membina rumah tangga di kediaman orang tua Termohon di Pulau Balang Caddi, RT 003 RW 001, Kelurahan Mattiro Bintang, Kecamatan Liukang Tupabbiring, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan dan terakhir tinggal bersama di kediaman bersama Pulau Balang Caddi, RT 003 RW 001, Kelurahan Mattiro Bintang, Kecamatan Liukang Tupabbiring, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan;

3 Bahwa setelah menikah antara Pemohon dengan Termohon hidup rukun layaknya pasangan suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama:

3.1. ANAK I, jenis kelamin Laki-laki, pendidikan terakhir SD, tempat dan tanggal lahir di Pulau Balang Caddi, 12 Mei 2009, usia 15 tahun;

3.2. ANAK II, jenis kelamin Laki-laki, pendidikan TK, tempat dan tanggal lahir di Pulau Balang Caddi, 23 September 2019, usia 5 tahun;

Kedua anak tersebut saat ini diasuh oleh Termohon;

4 Bahwa sejak tahun 2021, keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah mulai tidak harmonis karena perselisihan dan pertengkaran;

5 Bahwa adapun latar belakang terjadinya perselisihan dan pertengkaran oleh karena Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain;

6 Bahwa Pemohon telah berupaya untuk memperbaiki rumah tangganya dengan Termohon, namun Termohon menolak untuk kembali hidup bersama Pemohon;

Hal 2 dari 15 hal Putusan Nomor. 422/Pdt.G/2024/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Oktober 2023, Pemohon pergi meninggalkan Termohon di kediaman bersama, sehingga antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal;

8 Bahwa setelah pisah tempat tinggal, Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik;

9 Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan, namun tidak berhasil;

10 Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Pemohon daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;

11 Bahwa adalah berdasarkan hukum apabila pengadilan memberikan izin Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon (**Termohon**);

12 Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dari perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Pangkajene;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan *relaas*

Hal 3 dari 15 hal Putusan Nomor. 422/Pdt.G/2024/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panggilan Nomor 422/Pdt.G/2024/PA.Pkj yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, serta tidak diketahui bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Hakim dalam persidangan telah berusaha menasihati dan menyarankan kepada Pemohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, sedangkan terhadap perkara *a quo* tidak dapat dilaksanakan mediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa adanya perubahan atau penambahan;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, karena Termohon tidak pernah hadir, maka Termohon tidak dapat didengar jawabannya;

Bahwa dalam rangka meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dengan Nomor 174/19/X/2008 tertanggal 22 Oktober 2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Liukung Tupabbiring Kabupaten Pangkajene Kepulauan Provinsi Sulawesi Selatan,, bermeterai cukup, telah dicap pos, kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, diberi tanda P;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. SAKSI I, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Honorer, bertempat tinggal di Desa Mattiro Bintang, Kecamatan Liukung Tupabbiring, Kabupaten Pangkep. Saksi mengaku sebagai adik kandung Pemohon dan di depan sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di Pulau Balang Caddi, Kelurahan Mattiro Bintang, Kecamatan Liukung Tupabbiring, Kabupaten Pangkep.

Hal 4 dari 15 hal Putusan Nomor. 422/Pdt.G/2024/PA.Pkj



- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak yang sekarang diasuh oleh Termohon.
- Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2021 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar.
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain.
- Bahwa saksi mengetahuinya setelah istri dari selingkuhan Termohon menelpon ke salah seorang keluarga kami, dan yang bersangkutan memberitahu tentang perselingkuhan suaminya dengan Termohon.
- Bahwa Pemohon sudah berpisah tempat tinggal dengan Termohon sejak bulan Oktober 2023 dan tidak pernah bersama lagi sampai sekarang.
- Bahwa yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Pemohon.
- Bahwa setelah berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi.
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah pernah menasihati Pemohon untuk mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun tidak berhasil;

2. **SAKSI II**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Mattiro Bintang, kecamatan Liukang Tupabbiring, Kabupaten Pangkep. Saksi mengaku sebagai ibu kandung Pemohon dan di depan persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri.

Hal 5 dari 15 hal Putusan Nomor. 422/Pdt.G/2024/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di Pulau Balang Caddi, Kelurahan Mattiro Bintang, Kecamatan Liukang Tupabbiring, Kabupaten Pangkep.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak yang sekarang diasuh oleh Termohon.
- Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2021 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis.
- Bahwa saksi pernah sekali melihat Pemohon dan Termohon bertengkar.
- Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain.
- Bahwa saksi mengetahuinya dari cerita Pemohon.
- Bahwa Pemohon sudah berpisah tempat tinggal dengan Termohon sejak bulan Oktober 2023 dan tidak pernah bersama lagi sampai sekarang
- Bahwa yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Pemohon.
- Bahwa setelah berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah pernah menasihati Pemohon untuk mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun tidak berhasil.

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut di atas Pemohon telah membenarkan, kemudian mencukupkan pembuktiannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, cukup ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum di dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hal 6 dari 15 hal Putusan Nomor. 422/Pdt.G/2024/PA.Pkj



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara Cerai Talak yang termasuk dalam sengketa di bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* telah diajukan di Pengadilan yang mewilayahi tempat tinggal Termohon yaitu Kabupaten Pangkajene yang juga termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pangkajene, serta Termohon tidak pernah hadir dan tidak mengajukan eksepsi dalam bentuk apapun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, haruslah dinyatakan bahwa Pengadilan Agama Pangkajene berwenang secara relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan mendalilkan bahwa dirinya telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon dan dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang (*vide* bukti P), maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan yang kedua dengan Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara *a quo* (*persona standi in iudicio*);

Menimbang, bahwa Hakim di setiap persidangan telah berupaya mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, hal tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Hal 7 dari 15 hal Putusan Nomor. 422/Pdt.G/2024/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang ke persidangan, maka perkara *a quo* dapat dikecualikan dari kewajiban mediasi, sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah memohon kepada Hakim untuk memberikan izin kepada Pemohon menjatuhkan talak kepada Termohon dengan alasan yang pada pokoknya sejak tahun 2021 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain, di mana puncaknya antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2023 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa sebelum lebih lanjut memeriksa pokok perkara, terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang ketidakhadiran Termohon di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan *relaas* Nomor 422/Pdt.G/2024/PA.Pkj, terbukti bahwa panggilan yang dilaksanakan oleh Jurusita telah dijalankan berdasarkan ketentuan yang berlaku dan dalam tenggang waktu pelaksanaan panggilan dengan hari sidang yang ditentukan oleh undang-undang, pelaksanaan panggilan terhadap Termohon tersebut telah dilakukan secara resmi dan patut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg., perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian yang dikhawatirkan akan timbul suatu kebohongan besar (*de groten langen*) di dalamnya, maka Hakim berpendapat bahwa ketidakhadiran Termohon di persidangan tidaklah menggugurkan kewajiban Pemohon untuk membuktikan terjadinya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, oleh karena itu kepada Pemohon tetap dibebankan untuk membuktikan lebih lanjut dalil-dalil dalam permohonannya;

Hal 8 dari 15 hal Putusan Nomor. 422/Pdt.G/2024/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini yaitu apakah benar dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya serta sulit untuk dirukunkan kembali?

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang bertanda P dan 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P telah bermeterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya sehingga bukti surat tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara dan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, oleh karena itu Hakim menilai alat bukti surat tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dengan Nomor 174/19/X/2008, tanggal 22 Oktober 2008, yang dibuat dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Liukang Tupabbiring Kabupaten Pangkajene Kepulauan Provinsi Sulawesi Selatan yang menerangkan telah terjadinya perkawinan antara Pemohon dengan Termohon di muka pejabat yang berwenang untuk itu. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta **otentik** yang kekuatannya bernilai sempurna dan juga mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Berdasarkan alat bukti P tersebut, Pemohon dan Termohon harus dinyatakan terbukti sebagai suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang bernama **SAKSI I** sebagai saksi 1 Pemohon dan **SAKSI II** sebagai saksi 2 Pemohon, masing-masing sebagai adik kandung Pemohon dan ibu kandung Pemohon, dengan demikian kedua saksi tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah dewasa dan masing-masing telah memberikan keterangan di depan sidang setelah bersumpah menurut agamanya, sehingga saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formal saksi sesuai ketentuan Pasal 171, 172 ayat (2) dan Pasal 175 R.Bg, sedangkan secara materi (substansial) keterangan saksi-saksi tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Hal 9 dari 15 hal Putusan Nomor. 422/Pdt.G/2024/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan yang disampaikan para saksi Pemohon (sebagai kesaksiannya) tersebut antara satu dengan yang lainnya telah saling bersesuaian, yaitu tentang ketidakharmonisan atau perselisihan di dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, walaupun saksi-saksi tersebut tidak pernah melihat atau mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar, akan tetapi keterangan saksi-saksi tersebut (saksi I dan saksi II) secara bersamaan memiliki relevansi dan saling bersesuaian (*mutual confirmity*), dalam hal saksi-saksi tersebut mengetahui benar bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi serta telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2023, dan selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik, serta pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil, keterangan mana juga memiliki relevansi secara substansial dengan apa yang didalilkan oleh Pemohon, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur di dalam Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan alat bukti saksi Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materil, maka nilai kekuatan pembuktian yang terkandung di dalamnya bersifat bebas (*vrij bewijskracht*), dan berdasarkan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg, Hakim menilai alat bukti saksi Pemohon tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, dan nilai kebenaran yang terkandung dalam keterangannya dapat menguatkan dalil Pemohon tentang perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang pula, bahwa perpisahan tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon sebagai akibat dari perselisihan dan pertengkaran di antara keduanya telah ternyata dan terbukti melalui kesaksian para saksi Pemohon sebagaimana dalam uraian pertimbangan di atas, dan oleh Hakim kesaksian para saksi tersebut dinilai telah sesuai dengan kaidah hukum yang terkandung dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005, yang menyatakan, "keterangan dua orang saksi dalam sengketa perceraian yang hanya menerangkan suatu akibat hukum

Hal 10 dari 15 hal Putusan Nomor. 422/Pdt.G/2024/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*rechts gevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian dan untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, alat bukti surat serta 2 (dua) orang saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2023 sampai sekarang;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan untuk kembali rukun dalam membina rumah tangga, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas telah memberikan gambaran tentang suatu keadaan telah hilangnya keharmonisan kehidupan rumah tangga bagi pasangan suami istri sebagaimana keadaan yang terjadi pada rumah tangga Pemohon dan Termohon, oleh karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa hal yang tidak layak terjadi dalam suatu kehidupan rumah tangga sebagaimana pertimbangan di atas telah pula mengubah wujud dari suatu keberadaan perkawinan, sekaligus dinilai tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang perkawinan serta tujuan nikah yang ditetapkan dalam hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut juga telah menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara harapan yang harus diwujudkan bagi kehidupan pasangan suami istri sebagaimana tujuan perkawinan dengan keadaan yang telah mendera kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum secara normatif sebagaimana terurai dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan bertujuan di antaranya untuk menciptakan kedamaian, ketenteraman lahir bathin, bagi

Hal 11 dari 15 hal Putusan Nomor. 422/Pdt.G/2024/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasangan suami istri, di mana bobot perkawinan seperti itu wajib dilestarikan, sebaliknya jika keberadaan perkawinan itu tidak memberikan lagi kebahagiaan dan keharmonisan, maka tidak akan ada guna dan manfaatnya lagi perkawinan itu untuk dipertahankan keberadaannya, dan oleh karena itu syari'at Islam mempersiapkan sarana hukum perceraian sebagai suatu alternatif pemecahan permasalahan di antara pasangan suami istri yang sudah tidak bahagia dan harmonis lagi;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang kemudian berujung pada adanya kondisi pisah tempat tinggal antara keduanya sejak bulan Oktober 2023 sampai sekarang dan selama itu pula antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik, hal tersebut menjadi *qarinah* yang menambah keyakinan Hakim bahwa selama berpisah masing-masing dari Pemohon dan Termohon telah melalaikan kewajibannya sebagai pasangan suami istri, sehingga dengan demikian hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut dipandang telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon yang telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2023, Hakim perlu merujuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan "bahwa kehidupan rumah tangga suami istri yang telah terbukti retak-pecah di mana keduanya sudah tidak berdiam serumah lagi, sehingga terlihat tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali sebagai pasangan suami istri yang harmonis dan bahagia, maka dengan fakta ini telah terpenuhi alasan perceraian sebagaimana tertera dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975";

Menimbang selanjutnya, bahwa dengan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah tidak dapat didamaikan lagi, di mana telah ada upaya untuk merukunkan kembali rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil, Hakim merujuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Nomor 44/K/AG/1998 tanggal 19 Februari 1999 yang menyatakan "bahwa oleh karena percekcoakan terus menerus dan tidak dapat didamaikan kembali serta

Hal 12 dari 15 hal Putusan Nomor. 422/Pdt.G/2024/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terbukti berdasarkan keterangan saksi-saksi, maka dapat dimungkinkan putusan perceraian antara Pemohon dengan Termohon tersebut”;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Hakim memandang perlu untuk mengetengahkan firman Allah S.W.T. sebagaimana yang tertera dalam Al-Qur-an surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: “Dan jika mereka telah ber’azam (berketetapan hati untuk menjatuhkan talak), maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang selanjutnya, bahwa Hakim juga memandang perlu untuk mengetengahkan kaidah usul fiqh yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Mencegah kerusakan/kemudaratan harus lebih didahulukan daripada mengambil suatu manfaat”;

Menimbang, bahwa Hakim juga mengacu pada Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (Rumusan Hukum Hasil Pleno Kamar Peradilan Agama, pada angka 4), tanggal 28 Maret 2014, yang menerangkan bahwa permohonan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator antara lain: (1) Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil (2) Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri (3) Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri (4) Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama, dan (5) Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian menurut Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

Hal 13 dari 15 hal Putusan Nomor. 422/Pdt.G/2024/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon telah berdasar hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut tidaklah disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Hakim berpendapat Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 R.Bg., putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya pasangan suami dan isteri (*ba'da dukhul*) serta selama menikah keduanya belum pernah bercerai, maka Hakim dengan ini mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Pangkajene;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, dan berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara *verstek*;
3. Memberikan izin kepada Pemohon (**Pemohon** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Pangkajene;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.212.000,00 (dua ratus dua belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Pangkajene pada hari tanggal 4 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil akhir 1446 Hijriyah, oleh **Ilyas, S.HI., M.H.** sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka

Hal 14 dari 15 hal Putusan Nomor. 422/Pdt.G/2024/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum oleh Hakim Tunggal dan dibantu oleh **Andi Syaiful Cibu, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Tunggal,

Ilyas, S.HI., M.H.

Panitera Pengganti,

Andi Syaiful Cibu, S.H.

Rincian biaya perkara:

- Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Proses	: Rp 100.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp 20.000,00
- Panggilan	: Rp 42.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Materai	: Rp 10.000,00
J u m l a h	: Rp. 212.000,00

(Dua ratus dua belas ribu rupiah).

Hal 15 dari 15 hal Putusan Nomor. 422/Pdt.G/2024/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)